

KONSEP PENGATURAN HUKUM YANG IDEAL TERHADAP TINDAK PIDANA SEXTORTION DI INDONESIA: KAJIAN KOMPARATIF DAN PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Rafli H. Husain¹, Dian Ekawaty Ismail², Rivaldi Moha³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo

email: raffihusain@student.ung.ac.id¹, dian.ismail@ung.ac.id², mohamadrivaldi@ung.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-19

Revised : 2026-07-06

Accepted : 2026-07-21

KEYWORDS

Sextortion; Ideal Regulatory

Framework; Comparative Law;

TPKS Law: Protection of Women

KATA KUNCI

Sextortion: Konsep Pengaturan

Ideal; Perbandingan Hukum; UU

TPKS; Perlindungan Perempuan

ABSTRACT

The absence of specific regulations governing the criminal offense of sextortion in Indonesia has resulted in fragmented provisions across the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Law on Sexual Violence Crimes, creating legal uncertainty, inconsistent law enforcement, and inadequate victim protection. This study aims to formulate an ideal legal framework for regulating sextortion in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches by examining the legal frameworks of Utah (United States) and the Philippines. The findings indicate that an ideal regulatory framework should encompass five key elements: a comprehensive definition of the offense, an expanded concept of benefit covering non-material gains, gender-based victim protection, strengthened digital forensic capacity, and integration of legal norms into the national legal system. The study concludes that establishing a specific offense of sextortion is essential to ensuring legal certainty, effective victim protection, and responsive criminal law reform for gender-based digital crimes.

ABSTRAK

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai tindak pidana sextortion di Indonesia menyebabkan fragmentasi pengaturan dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS yang berdampak pada ketidakpastian hukum, inkonsistensi penegakan, dan belum optimalnya perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap tindak pidana sextortion di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum terhadap regulasi di Utah (Amerika Serikat) dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengaturan yang ideal mencakup lima elemen utama, yaitu perumusan delik sextortion yang komprehensif, perluasan makna keuntungan hingga mencakup aspek nonmaterial, penguatan perlindungan korban berbasis perspektif gender, peningkatan kapasitas forensik digital, serta integrasi norma ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan delik khusus sextortion merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan pembaruan hukum pidana yang responsif terhadap kejahatan digital berbasis gender.

1. Pendahuluan

Sextortion atau pemerasan seksual berbasis digital merupakan bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara mengancam korban menggunakan konten intim bermuatan seksual guna memperoleh keuntungan tertentu, baik berupa uang, kepatuhan seksual, maupun bentuk kontrol psikologis lainnya. Sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), *sextortion* secara konsisten menempatkan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. (Akbar dkk, 2023)

Fenomena *sextortion* telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Data dari berbagai lembaga perlindungan perempuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam laporan kasus kekerasan berbasis gender online, di mana *sextortion* menjadi salah satu modus operandi yang paling sering dilaporkan. Situasi ini diperburuk oleh tingginya penetrasi internet dan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia, yang menjadi medium utama terjadinya kejahatan ini. (Gan & Sewu, 2023)

Dari sisi regulasi, *sextortion* di Indonesia belum diatur sebagai delik yang berdiri sendiri. Penegakan hukumnya masih bergantung pada pasal-pasal umum yang tersebar dalam beberapa instrumen hukum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Fragmentasi regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius karena aparat penegak hukum tidak memiliki satu acuan delik yang secara komprehensif merumuskan *sextortion* sebagai tindak pidana tersendiri. (Tatimu dkk, 2023) Kondisi ini mencerminkan kesenjangan (*gap*) yang nyata antara perkembangan kejahatan digital yang semakin masif dengan respons legislatif yang masih tertinggal. Ketiadaan delik khusus *sextortion* mengakibatkan inkonsistensi putusan pengadilan, reviktimisasi terhadap korban, serta lemahnya efek jera terhadap pelaku.

Kompleksitas permasalahan ini semakin diperparah oleh lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital. Banyak penyidik yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai karakteristik *sextortion* sebagai kejahatan berbasis gender, sehingga penanganan kasus seringkali bersifat reaktif dan tidak sensitif

terhadap kondisi korban. Hal ini berpotensi memperpanjang trauma yang dialami oleh korban yang sebagian besar adalah perempuan. Beberapa studi sebelumnya telah mempelajari *sextortion* dari sudut pandang tanggung jawab pidana, perlindungan hukum untuk korban, serta pelaksanaan ketentuan dalam UU TPKS. Namun, banyak studi demikian umumnya lebih menitikberatkan pada analisis hukum yang berlaku saat ini atau perlindungan korban yang tidak menyeluruh, sehingga belum dapat menyusun konsep yang lengkap mengenai pengaturan hukum *sextortion* sebagai suatu tindak pidana independen melalui pendekatan perbandingan hukum. Berdasarkan kekurangan tersebut, penelitian ini mempersembahkan inovasi berupa penyusunan konsep pengaturan hukum yang ideal untuk tindak pidana *sextortion* dengan menilai regulasi di Indonesia dan membandingkannya dengan aturan yang ada di Utah, Amerika Serikat, serta Filipina, sebagai dasar untuk memperbarui hukum pidana yang lebih responsif terhadap kejahatan berbasis gender di zaman digital. (Wantu, 2015)

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah: bagaimana konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap tindak pidana *sextortion* di Indonesia? Tujuan penelitian adalah merumuskan konsep pengaturan ideal dengan mengkaji kelemahan regulasi yang ada, membandingkannya dengan praktik negara lain, serta menawarkan formulasi delik yang responsif terhadap karakteristik kejahatan digital berbasis gender. (Permana, 2022)

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai norma yang berlaku dan memfokuskan analisis pada undang-undang, prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta konsep hukum terkait. Pendekatan yang digunakan terdiri dari tiga cara yang saling melengkapi. (Widiarty, 2024)

Pertama, pendekatan legislasi diaplikasikan untuk meneliti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan *sextortion*, termasuk KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. *Kedua*, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip, doktrin, serta teori hukum yang menjadi dasar dalam merumuskan konsep pengaturan yang ideal. *Ketiga*, metode perbandingan hukum diterapkan untuk menilai pengaturan *sextortion* di negara bagian Utah, Amerika Serikat, dan Filipina. Utah dipilih karena memiliki pasal hukum tentang *sextortion* yang mandiri, sementara

Filipina dipilih karena memiliki kondisi sosial dan perkembangan hukum yang mirip dengan Indonesia, sehingga menjadi relevan untuk perbandingan. (Rahayu dkk, 2023)

Sumber-sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum utama (KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan peraturan internasional yang relevan), bahan hukum sekunder (artikel ilmiah, buku hukum, dan penelitian sebelumnya), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan bahan hukum dilakukan lewat studi pustaka yang sistematis, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan langkah-langkah mengidentifikasi kekurangan dalam pengaturan di Indonesia, membandingkannya dengan yang ada di Utah dan Filipina, lalu menyusun rekomendasi untuk konsep pengaturan hukum yang ideal. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi sistem hukum yang ada dan sekaligus memberikan pandangan tentang bagaimana hukum seharusnya dirancang. (Situmeang, 2020)

3. Kajian Teoritis

a) Teori Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ilmu hukum dan menjadi tujuan utama dari setiap sistem perundang-undangan. John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengembangkan konsep keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*) yang bertumpu pada dua pilar: prinsip kebebasan setara yang menjamin hak yang sama bagi setiap individu, dan prinsip perbedaan yang membolehkan ketidaksetaraan hanya apabila menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam konteks *sextortion*, teori Rawls menuntut agar hukum pidana mampu memberikan perlindungan proporsional bagi korban mayoritas perempuan sekaligus memastikan kepastian hukum dalam proses pemidanaan pelaku. Hukum pidana yang ideal seharusnya tidak netral secara semu, melainkan responsif terhadap kerentanan struktural kelompok rentan.

Ketika hukum gagal mengakui dan merespons kerentanan ini, maka hukum tersebut secara tidak langsung melanggar ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama. Prinsip keadilan Rawlsian juga menuntut bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berbasis gender. Namun dalam kenyataannya, perempuan korban *sextortion* kerap menghadapi stigma sosial yang menjadikan mereka enggan melapor. Kondisi ini menuntut hukum pidana tidak hanya bersifat represif

terhadap pelaku, tetapi juga memiliki dimensi protektif yang kuat bagi korban, termasuk mekanisme perlindungan identitas dan akses terhadap keadilan restoratif. (Darmawan, 2025)

b) Teori Hukum Feminisme

Teori Hukum Feminisme (*Feminist Legal Theory/FLT*) yang diprakarsai Ann Scales menekankan bahwa hukum kerap memproduksi subordinasi perempuan melalui klaim netralitas yang semu. Dalam konteks *sextortion*, FLT mengkritik bagaimana platform digital memperluas dikotomi publik-privat yang patriarkal: konten privat perempuan (foto intim) dieksploitasi di ruang publik digital sebagai instrumen pemerasan. (Berliantha, dkk., 2023) Catharine MacKinnon menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan ekspresi kuasa, bukan sekadar penyimpangan individual. Perspektif ini relevan dalam menganalisis *sextortion*, di mana pelaku menggunakan ancaman penyebaran konten intim bukan semata-mata untuk keuntungan finansial, melainkan untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas korban. Oleh karena itu, regulasi *sextortion* yang ideal harus menempatkan perspektif gender sebagai arus utama, bukan sekadar pelengkap.

Teori hukum feminis juga mengingatkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional seringkali tidak dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban. Dalam kasus *sextortion*, hal ini tercermin dari keterbatasan prosedur pembuktian yang seringkali memaksa korban untuk mengungkapkan detail pribadi yang menyakitkan di depan umum, atau bahkan berpotensi menempatkan korban pada posisi yang rentan secara hukum karena konten intim yang digunakan sebagai barang bukti dapat dianggap sebagai konten pornografi yang melibatkan diri korban sendiri. (Purwanti, 2020)

c) Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Kriminalisasi

Perumusan delik baru dalam sistem hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari teori kebijakan kriminalisasi. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan ketiadaan alasan pemaaf atau pembeda. Dalam konteks *sextortion*, ketiga unsur tersebut harus terumuskan dengan jelas dalam konstruksi delik agar tidak terjadi kekosongan norma yang berujung pada kegagalan penegakan hukum. Kebijakan kriminalisasi yang responsif menuntut agar rumusan delik mampu menangkap seluruh dimensi kejahatan, termasuk motif non-material pelaku. Kriminalisasi yang tepat sasaran juga harus

mempertimbangkan proporsionalitas ancaman pidana dengan tingkat kerugian yang dialami korban. Selain itu, kebijakan kriminalisasi terhadap *sextortion* juga perlu memperhatikan prinsip *ultima ratio*, yaitu bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian konflik sosial. Namun, mengingat dampak traumatis dan masif dari *sextortion* terhadap korban, pendekatan pidana dipandang perlu dan urgen sebagai instrumen perlindungan yang efektif. Hal ini sejalan dengan pengakuan internasional bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh dibiarkan tanpa respons hukum yang memadai.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Evaluasi Regulasi Sextortion dalam Hukum Positif Indonesia

Evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa *sextortion* di Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan tradisional ke model yang lebih berfokus pada hak korban, namun masih menghadapi hambatan krusial dalam penerapannya. Peraturan yang ada bersifat parsial, terpecah-pecah, dan belum mampu menangani *sextortion* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik secara komprehensif. (Juanita, 2023) KUHP (Pasal 482 dan Pasal 483 KUHP Baru tentang pemerasan dan pengancaman) tidak menyebutkan *sextortion* sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Ketentuan pemerasan dalam KUHP tetap berorientasi pada keuntungan materiil semata, padahal dalam *sextortion* motif pelaku seringkali bersifat non-material berupa kepuasan seksual atau kontrol psikologis terhadap korban. Kelemahan ini menjadikan KUHP tidak memadai sebagai satu-satunya instrumen dalam menjerat pelaku *sextortion* secara efektif. (Rischa Puspita Sari, 2023) UU ITE (Pasal 27 ayat (1) terkait konten asusila dan Pasal 27B tentang ancaman elektronik) sering dijadikan acuan oleh penegak hukum karena kejahatan ini dilakukan melalui media elektronik. Namun, ketidakjelasan istilah "melanggar norma kesusilaan" yang bersifat multitafsir berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap korban itu sendiri. Selain itu, UU ITE tidak mengintegrasikan unsur penyalahgunaan relasi kuasa dan kekerasan seksual berbasis gender sebagai elemen yang memperberat ancaman pidana.

UU TPKS (Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 14) menawarkan definisi yang lebih komprehensif terkait kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk ancaman penyebaran konten intim sebagai perbuatan yang dilarang. Namun, implementasinya

di lapangan masih terkendala karena penyidik belum sepenuhnya memahami standar teknis yang diperlukan untuk mengamankan, memverifikasi, dan menganalisis bukti digital secara sah. (Lailatul Nur Hasana, 2025) Korban seringkali mengalami reviktimisasi akibat proses pemeriksaan yang kurang sensitif, sehingga terdapat jurang yang signifikan antara idealitas norma dan efektivitas penegakan di lapangan. Kelemahan UU TPKS dalam penerapannya juga tampak dari lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Tidak ada prosedur operasional standar yang mengatur mekanisme pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan korban secara terpadu dalam satu kerangka yang kohesif. Akibatnya, korban *sextortion* seringkali harus berhadapan dengan berbagai instansi yang berbeda, yang justru memperpanjang proses hukum dan menambah beban psikologis yang harus ditanggung. (Wijaya, 2025) Berdasarkan evaluasi tersebut, kondisi fragmentasi regulasi mengakibatkan tiga masalah utama: (1) ketidakpastian hukum karena aparat penegak hukum tidak memiliki acuan delik tunggal yang komprehensif; (2) inkonsistensi putusan pengadilan karena pemilihan pasal bergantung pada penilaian subjektif penyidik; dan (3) potensi reviktimisasi karena beberapa ketentuan yang ada justru dapat menjerat korban sebagai pihak yang turut dipidana.

b. Perbandingan Pengaturan Hukum Sextortion di Utah (Amerika Serikat) dan Filipina

Perumusan konsep pengaturan yang ideal tidak dapat dilepaskan dari kajian perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah mengembangkan kerangka hukum pidana responsif terhadap *sextortion*. Kajian ini memilih dua negara sebagai objek perbandingan: Utah sebagai representasi sistem *common law* dengan delik *sextortion* mandiri, dan Filipina sebagai representasi sistem hukum campuran yang lebih dekat secara kontekstual dengan Indonesia. (Hidayah & Izadi, 2022)

1) Pengaturan Sextortion di Utah, Amerika Serikat

Negara bagian Utah merupakan negara bagian pertama di Amerika Serikat yang secara eksplisit membentuk delik *sextortion* secara mandiri melalui *Utah Code § 76-5b-204* tentang *Sexual Extortion* yang disahkan pada Maret 2017. Regulasi ini lahir dari kesadaran bahwa hukum pidana yang ada tidak memberikan instrumen yang cukup efektif bagi jaksa dan aparat penegak hukum dalam melindungi korban. Ketentuan Utah menetapkan bahwa seseorang dinyatakan melakukan pemerasan seksual apabila, dengan maksud memaksa korban

melakukan aktivitas seksual, ia mengancam pribadi, harta benda, atau reputasi korban; atau mengancam menyebarkan gambar maupun video seksual eksplisit korban. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara seumur hidup apabila korban adalah anak di bawah umur atau terdapat unsur penyalahgunaan kepercayaan. (Paulina, dkk., 2024) Elemen-elemen pokok delik *sextortion* dalam hukum Utah meliputi: (1) adanya ancaman terhadap reputasi, aset, atau keselamatan pribadi korban; (2) adanya niat memaksa korban melakukan aktivitas seksual; (3) adanya tujuan memperoleh keuntungan seksual, material, atau kontrol atas korban; dan (4) penggunaan sarana komunikasi digital sebagai medium ancaman. (Dea Tri Afrida & Edita Elda) Kerangka hukum Utah juga dilengkapi dengan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif, termasuk ketentuan mengenai penghapusan konten yang disebarkan tanpa persetujuan korban, serta pemberian hak restitusi bagi korban atas kerugian material dan immaterial yang dideritanya. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa *sextortion* bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan kejahatan yang merusak martabat dan integritas psikologis korban secara mendalam. (Hidayah & Izadi, 2022)

2) Pengaturan Sextortion di Filipina

Filipina menganut sistem hukum campuran (*mixed legal system*) yang menggabungkan unsur *civil law* dan *common law*. Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Filipina menghadapi tantangan sosial dan budaya yang relatif serupa dengan Indonesia, termasuk tingginya penetrasi media sosial dan masih kuatnya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual. Filipina belum memiliki satu delik khusus *sextortion* yang mandiri, namun memiliki tiga instrumen hukum yang saling melengkapi dan membentuk kerangka hukum yang relatif komprehensif. (Philippines Congress, 2010) Instrumen pertama adalah *Republic Act No. 9995* tentang *Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009*, yang melarang pengambilan, penggandaan, penyebaran, atau penerbitan foto maupun video seksual tanpa persetujuan korban, dengan sanksi pidana penjara tiga hingga tujuh tahun. Instrumen kedua adalah *Republic Act No. 10175* tentang *Cybercrime Prevention Act of 2012*, yang memperluas jangkauan hukum pidana terhadap kejahatan siber termasuk *sextortion* dengan ancaman pidana satu tingkat lebih berat apabila dilakukan melalui teknologi informasi. (Respicio & Co, 2025) Instrumen ketiga adalah *Republic Act No. 11313* tentang *Safe Spaces Act of 2019*, yang mengkriminalisasi kekerasan seksual berbasis

gender secara daring. (Respicio & Co. Law Firm, 2024) Meskipun lebih maju dari Indonesia, Filipina masih menghadapi keterbatasan karena ketiadaan satu delik tunggal yang berdiri sendiri memaksa penuntut umum merangkai beberapa ketentuan undang-undang dalam satu dakwaan. Kondisi ini mendorong parlemen Filipina untuk membahas *House Bill No. 807* atau *Anti-Sextortion Act* yang bertujuan membentuk delik *sextortion* yang lebih spesifik dan mandiri. Fakta bahwa Filipina yang telah memiliki regulasi lebih maju pun masih terus menyempurnakan kerangka hukumnya justru semakin mempertegas urgensi bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah legislatif yang lebih konkret. (Minc Law, 2023)

3) Perbandingan Sistematis Tiga Yurisdiksi

Perbandingan sistematis antara Utah, Filipina, dan Indonesia dapat dideskripsikan sebagai berikut. Dari aspek keberadaan delik khusus, Utah telah memiliki satu delik mandiri melalui *Utah Code § 76-5b-204*; Filipina belum memiliki delik khusus namun memiliki tiga instrumen yang saling melengkapi; sedangkan Indonesia belum memiliki delik khusus maupun kerangka regulasi yang terintegrasi. (Nazzal & Hammash, 2023) Dari aspek cakupan unsur yang diatur, Utah secara eksplisit mengatur unsur ancaman, niat memaksa, tujuan perolehan keuntungan seksual maupun materiil, dan penggunaan media elektronik dalam satu rumusan delik; Filipina mengatur unsur-unsur tersebut secara tersebar namun dengan mekanisme kumulasi yang relatif jelas; sedangkan Indonesia mengatur unsur-unsur tersebut secara terpisah tanpa mekanisme kumulasi yang sistematis. Dari aspek unit penegakan hukum, Utah dan Filipina memiliki unit penyidik yang terspesialisasi, sedangkan Indonesia belum memiliki unit serupa yang khusus menangani *sextortion*. Dari aspek perlindungan korban, Utah dan Filipina secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan identitas dan penghapusan konten, sedangkan Indonesia masih bergantung pada mekanisme umum. (Izzuddin, Nugraheni, & Pratama, 2026) Perbandingan lintas yurisdiksi ini menunjukkan bahwa terdapat tren global menuju pengakuan *sextortion* sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan respons hukum yang spesifik. Negara-negara yang telah mengembangkan regulasi khusus melaporkan peningkatan signifikan dalam tingkat pelaporan kasus, efektivitas penuntutan, dan tingkat kepuasan korban terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa spesifisitas regulasi tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga

pada kepercayaan korban terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

c. Formulasi Konsep Pengaturan Hukum Sextortion yang Ideal di Indonesia

Bertolak dari evaluasi regulasi domestik dan perbandingan hukum internasional, penelitian ini merumuskan lima elemen pokok yang harus terkandung dalam konsep pengaturan hukum *sextortion* yang ideal di Indonesia. (Gina Sonia & Arifin, 2025)

Elemen Pertama: Perumusan Delik yang Utuh dan Komprehensif

Sextortion harus dirumuskan sebagai satu delik yang berdiri sendiri dengan konstruksi yang secara eksplisit memuat unsur: (a) ancaman penyebaran konten intim sebagai instrumen pemaksaan; (b) tujuan memperoleh keuntungan, baik bersifat ekonomi maupun seksual dan psikologis; (c) adanya tekanan psikologis yang dilakukan secara berkelanjutan; dan (d) penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai medium kejahatan. Perumusan ini dapat diintegrasikan ke dalam KUHP sebagai tindak pidana khusus atau melalui penguatan dan penyesuaian ketentuan dalam UU TPKS. (Alchemist Group, , 2026)

Perumusan delik yang utuh juga perlu memperhatikan gradasi ancaman pidana yang proporsional dengan tingkat keparahan perbuatan. Misalnya, *sextortion* yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, atau yang mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis berat, atau yang dilakukan oleh orang yang memiliki relasi kuasa tertentu dengan korban, seharusnya mendapatkan ancaman pidana yang lebih berat. Gradasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum pidana mampu merefleksikan kompleksitas dan keragaman modus operandi yang terus berkembang.

Elemen Kedua: Perluasan Makna Keuntungan

Berbeda dari pemerasan konvensional yang berorientasi pada keuntungan finansial, *sextortion* seringkali berupaya memperoleh manfaat non-material berupa kepuasan seksual, kontrol psikologis, atau pemaksaan korban untuk mengirimkan konten yang lebih intim. Jika makna keuntungan tidak diperluas, hukum pidana akan gagal menjangkau motif pelaku yang tidak selalu berkaitan dengan kerugian finansial. Oleh karena itu, rumusan delik harus menegaskan bahwa "keuntungan" dalam konteks *sextortion* meliputi dimensi ekonomi sekaligus seksual dan psikologis.

Elemen Ketiga: Perlindungan Korban Berbasis Perspektif Gender

Mengingat bahwa *sextortion* merupakan bagian dari KBGO yang secara struktural menempatkan

perempuan dalam posisi yang sangat rentan, norma yang dibentuk harus memastikan: kerahasiaan identitas korban sepanjang proses peradilan, pencegahan penyebaran ulang konten yang memuat gambar atau video korban, serta akses terhadap pemulihan psikologis dan sosial. Regulasi yang ideal tidak boleh semata bersifat represif terhadap pelaku, melainkan harus memiliki fungsi preventif dan protektif yang kuat demi mencegah reviktimisasi.

Perlindungan korban berbasis perspektif gender juga mensyaratkan adanya unit layanan terpadu yang mampu memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial secara simultan. Unit ini perlu didukung oleh tenaga ahli yang memiliki sensitifitas gender dan pemahaman mendalam mengenai dinamika *sextortion* sebagai kejahatan berbasis kuasa. Pengalaman dari negara-negara yang telah mengimplementasikan layanan serupa menunjukkan bahwa pendampingan terpadu secara signifikan meningkatkan kemampuan korban untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal.

Elemen Keempat: Penguatan Kapasitas Forensik Digital dan Pembuktian Elektronik

Karena *sextortion* terjadi melalui media digital, sistem hukum harus memberikan pengakuan yang tegas terhadap bukti elektronik dan menetapkan prosedur standar (*standard operating procedure*) dalam mengamankan, memverifikasi, dan menganalisis bukti digital agar sah secara hukum. Penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum menjadi prasyarat mutlak agar penegakan hukum terhadap *sextortion* dapat berjalan secara efisien dan konsisten. (Monsoor & Sragih, 2025)

Penguatan kapasitas forensik digital juga mencakup peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku yang menggunakan identitas anonim atau memanfaatkan teknologi *virtual private network* (VPN) untuk menyembunyikan jejaknya. Kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik juga menjadi elemen penting, mengingat banyak kasus *sextortion* melibatkan pelaku yang beroperasi lintas negara. (Budiyanto, 2025)

Elemen Kelima: Integrasi Norma dalam Kerangka Hukum Nasional

Pengaturan *sextortion* yang tercerai-berai dalam berbagai instrumen hukum harus diintegrasikan melalui satu mekanisme yang jelas. Langkah integrasi ini krusial untuk mencegah tumpang tindih norma, menciptakan kepastian hukum, dan menghindari perbedaan penafsiran. Dalam konteks ini, momentum implementasi KUHP Nasional dan evaluasi UU TPKS yang sedang berlangsung

seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaturan *sextortion* secara lebih tegas, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan korban. (Ramaiah & Syahda, 2023)

Konsep pengaturan yang ideal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi digital, penguatan lembaga pendampingan korban KBGO, serta kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan organisasi masyarakat sipil. Pengalaman Utah dan Filipina secara bersama-sama menunjukkan bahwa pengakuan *sextortion* sebagai tindak pidana dengan karakteristik khusus merupakan arah perkembangan hukum yang tidak terhindarkan, terlepas dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. (Arzaqi, 2025)

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa regulasi hukum mengenai kejahatan *sextortion* di Indonesia masih memiliki masalah normatif, yakni adanya fragmentasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan minimnya kepastian hukum, konsistensi dalam penegakan hukum, serta perlindungan hukum yang optimal bagi para korban. Melalui evaluasi regulasi nasional dan kajian perbandingan hukum dengan pengaturan di Utah (Amerika Serikat) serta Filipina, penelitian ini menyusun sebuah konsep ideal untuk regulasi hukum *sextortion* dengan lima elemen utama, yaitu: (1) penciptaan delik *sextortion* yang dirumuskan secara spesifik dan menyeluruh; (2) perluasan definisi keuntungan yang mencakup keuntungan baik material maupun non-material; (3) penguatan perlindungan bagi korban yang didasarkan pada perspektif gender; (4) peningkatan kapasitas forensik digital dalam proses pembuktian; dan (5) harmonisasi regulasi dalam sistem hukum pidana nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan hukum pidana di Indonesia, terutama sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan kriminal yang responsif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini masih terbatas dikarenakan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang terfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta perbandingan hukum, sehingga belum menganalisis efektivitas implementasi regulasi *sextortion* dalam praktik penegakan hukum. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan empiris atau sosio-legal guna mengevaluasi pelaksanaan regulasi,

mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum, serta menilai efektivitas mekanisme perlindungan untuk korban sebagai dasar perbaikan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

Buku

- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan berbasis gender*. Yogyakarta, Indonesia: BILDUNG.
- Berliantha, & Fasya, I. A. N. (2023). Perempuan dalam hukum pidana di Indonesia (Kajian feminist legal theory). *Iblam Law Review*, 3(2), 16–17. doi:10.52249/ilr.v3i2.111
- Budiyanto. (2025). Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana Indonesia (A. Iftitah, Ed.). Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Cyber law* (1st ed.). Bandung: Penerbit Cakra.
- Wantu, F. M. (2015). Pengantar ilmu hukum (1st ed.). Gorontalo: Reviva Sendekia.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta, Indonesia: Publikasi Global Media. Diambil dari <https://www.scribd.com/document/774516926/BukuAjarMetodePenelitianHukum>
- Wijaya, A. (2025). Sanksi pidana *sextortion* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender siber (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi

- Juanita, A. T. (2023). Tindakan pemerasan seksual (*sextortion*) ditinjau dari hukum pidana Indonesia (Skripsi). Universitas Katolik Parahyangan.

Jurnal Ilmiah

- Afrida, D. T., & Elda, E. (2023). Seksstors sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 21.
- Akbar, G. P., Wantu, F. M., Ismail, & Ekawaty, D. (2023). Peraturan hukum terkait tanggung jawab PJI dalam penyaringan konten pornografi melalui internet di Indonesia. *The Juris*, 7(2), 435–445. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1049>
- Gan, V., & Sewu, P. L. S. (2023). Penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban terkait seksstors dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 4(2), 186–196.
- Gina Sonia, & Arifin, T. (2025). Keadilan hukum dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 dan perlindungan Islam dalam HR. At-Thabrani No. 486 terhadap kasus kekerasan seksual. [Nama

- Jurnal Tidak Diketahui], 2(12), 11.
- Hidayah, S. N., & Izadi, F. F. (2022). Perlindungan hukum korban kejahatan pemerasan seksual (sextortion) di media sosial ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 265–272. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16012>
- Izzuddin, R. A., Nugraheni, N. L., & Pratama, P. A. (2026). Urgensi reformulasi UU Tipikor dalam mengatur gratifikasi seksual: Analisis kekosongan norma dan implikasi penegakan hukum. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 6199–6210.
- Monsoor, M., Dan, & Sragih, Y. M. M. (2025). Rethinking sextortion in Malaysia: Lessons from Indonesia on legal reform and victim protection. *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)*, 3(2), 371–382.
- Nazzal, D. S. I., & Hammash, A. (2023). Combating cyber sextortion crimes in international law and national legislation. *Global Journal of Politics and Law Research*, 11(6), 11–24.
- Nila Arzaqi, Puspitasari, D., & Hasana, L. N. (2025). Dinamika pembuktian dalam delik pidana kesusilaan berbasis elektronik (Cyber Sexual Abuse) di Indonesia. *Andrew Law Journal*, 4(2), 8–18.
- Permana, F. C. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku “sektorsi” dalam kekerasan berbasis gender online (KBGO). *Jurist-Diction*, 5(3), 887–906. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776>
- Rahayu, M. T., Anggrayni, L., & Riau, P. H. T. P. S. O. K. D. (2023). Penegakan hukum tindak pidana sektorsi oleh Kepolisian Daerah Riau. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 996–1008. Retrieved from <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
- Sari, R. P. (2023). Tinjauan yuridis pemerasan seksual (sextortion) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Online Mahasiswa*, 10(2), 1–9.
- Syahda, A. W., & Ramaiah, A. K. (2023). Sexual violence in virtual world: The unaddressed legal protection issue for victims. *Journal of Law and Contemporary*, 2(2), 106–115.
- Tatimu, J. A., Karamoy, R. V., & Koesoemo, A. T. (2024). Analisis yuridis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender. *Lex Administratum*, 12(3).
- <https://alchemistgroup.co/article/kekerasan-berbasis-gender-online-dan-ketiadaan-payung-hukum-khusus-di-indonesia>
- Darmawan, D. D. (2025). *Teori keadilan John Rawls dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia*. Dandapala. Retrieved from <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>
- Paulina, A. L., Zulfa, E. A. (Supervisor), Santoso, T. (Examiner), & Salmi, A. (Examiner). (2022). Sextortion with threatened motives disseminating intimate content as cyber gender-based violence under Indonesia criminal law. Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521864&lokasi=lokal>
- Respicio & Co. (2025). Blackmail and threats to spread intimate videos: Extortion and cybercrime remedies. *Lawyer Philippines*.
- Respicio & Co. Law Firm. (2024). Sextortion and cybercrime in the Philippines. Retrieved from <https://www.respicio.ph/commentaries/sextortion-and-cybercrime-in-the-philippines>
- Minc Law. (2023). Philippines sextortion: Laws & how to stop it. Retrieved from <https://www.minclaw.com/philippines-sextortion/>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Sumber Lain

- Alchemist Group. (2026). Kekerasan berbasis gender online dan ketiadaan payung hukum khusus di Indonesia. Retrieved from